



# PEMERINTAH KABUPATEN BONE

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jend Gatot Subroto Kelurahan Biru Watampone, Email :  
disdik\_bone@yahoo.com; dinaspendidikanbone@gmail.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE Nomor 121-03 Tahun 2023

### TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

#### KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan masyarakat pada Dinas Pendidikan maka perlu menetapkan kompensasi atas keterlabatan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
- PERTAMA : Kompensasi keterlambatan pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
- KEDUA : Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas keterlambatan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua masyarakat yang mengalami keterlambatan pelayanan berhak atas:
1. Kategori I, dengan keterlambatan 30 menit berupa permohonan maaf dari petugas
  2. Kategori II, dengan keterlambatan 60 menit berupa penyediaan souvenir ball point
  3. Kategori III, dengan keterlambatan lebih dari 1 jam berupa penyediaan mug
- KEEMPAT : Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi ditetapkan oleh tim Pengelola Pengaduan setelah menelaah pengaduan yang diajukan oleh masyarakat yang dilayani;
- KELIMA : Biaya kompensasi yang timbul dibebankan pada tim pelayanan Dinas Pendidikan
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat Perubahan Personil Pengawas maka akan dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 14 Januari 2023

KEPALA,

**Drs. ANDI FAJARUDDIN, MM<sup>t</sup>**  
Pangkas, Pembina Utama Muda  
NIP : 196509151986031018

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Bone sebagai laporan di Watampone
2. Para Kepala Satuan Pendidikan se Kab Bone masing masing di tempat
3. Peringgal.-